BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa ketika seorang kepala daerah yang sedang menjabat mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah kembali pada periode berikutnya, maka ia diwajibkan untuk cuti sejak pengumuman pasangan calon hingga tiga hari menjelang pemungutan suara. Cuti bagi calon petahana tidaklah sama dengan cuti Aparatur Sipil Negara, karena sifat cuti petahana adalah wajib, cuti Aparatur Sipil Negara merupakan hak pegawai dan sifatnya opsional.
- 2. Cuti petahana sudah bukan lagi isu yang harus diperdebatkan untuk pembangunan demokrasi Indonesia ke depan. Tidak ada pilihan bagi calon petahana untuk tidak mengambil cuti. Apalagi, belajar dari putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup bijak untuk memberikan kewajiban cuti bagi calon petahana, kini saatnya konsistensi Mahkamah Konstitusi diuji. Apapun pilihan yang diambil, akan ada sisi baik dan buruknya. Bisa saja, jika aturan cuti petahana ini dianulir akan berdampak baik bagi satu atau dua orang saat ini namun tidak ada jaminan hal itu akan membawa akibat positif bagi keseluruhan bangsa ini di masa mendatang. Sangat tidak

terbayangkan potensi penyimpangan yang nantinya timbul apabila kewajiban cuti ini harus tunduk karena kepentingan satu atau dua orang saja. Yang harus dicari selain kepastian hukum adalah kemanfaatan bagi bangsa Indonesia.

B. Saran

- 1. Sebaiknya pemerintah dalam membuat Undang-Undang haruslah secara cermat, sehingga tidak menimbulkan kekaburan dan penafsiran yang rancu. Dengan jelasnya norma yang berhubungan dengan pemilihan umum kepala daerah, maka akan mempermudah terwujudnya pemilihan umum kepala daerah yang demokratis dan bersih.
- 2. Kepala Daerah yang mana sebagai eksekutif disini juga harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan sumpah jabatanya pada awal dilantik. Sehubungan dengan proses pelaksanaan sidang gugatan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang masih berlangsung maka kepada para pihak tidak saling memberikan opini yang berlebihan ke publik bahwa seolah-olah semuanya salah atau sebaliknya, karena bisa mempengaruhi dan memprovokasi publik.